

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA

Sobirin

Balai Pemasarakatan Semarang, Indonesia

**sobirin.73@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penulisan penelitian ini untuk menganalisa kebijaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika serta kendala, dan solusi pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika yang telah menjalani lebih dari 2/3 masa pidana. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian deskriptif analitik dan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Implementasi sistem pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang diatur dalam KUHP Pasal 15, Pasal 15 a, Pasal 14, Pasal16, UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dalam PP No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Saat ini telah diubah dengan PP No. 99 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Bahwa pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana penjara yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dan berkelakuan baik pada saat menjalani 2/3 dua pertiga masa pidananya. Kendala yang dihadapi diantaranya seperti proses pengajuan usul pembebasan bersyarat yang memakan waktu lama, narapidana itu sendiri belum memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, kurang partisipatif masyarakat dalam menanggapi pembinaan di luar Lapas yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat, dan kurangnya pemahaman dari keluarga narapidana tentang maksud dan implementasi dari pembebasan bersyarat tersebut. Solusi yang dapat diberikan adalah pengefektifan dan pengefisiensian waktu dalam memproses pengajuan pembebasan bersyarat, dan percepatan layanan asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, dan Cuti Bersyarat dengan pembuatan usulan berbasis aplikasi, validasi data dan berkas berbasis aplikasi, pengiriman berkas dilakukan secara elektronik (*paperless*).

Kata Kunci: Kebijakan Pembebasan Bersyarat; Narapidana; Narkotika

A. PENDAHULUAN

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Pa sal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hukum menetapkan tentang apa yang harus dilakukan serta apa yang dilarang. Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) disertai sanksi tegas bagi setiap pelanggar aturan tersebut. Hukum kepidanaan juga mengatur tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya. Menurut Mardjono Reksodipuro, tujuan dari sistem peradilan pidana meliputi: (1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi dengan mempidanakan seseorang yang bersalah sehingga masyarakat puas karena keadilan telah ditegakkan; (3) Mengusahakan supaya pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatannya kembali dikemudian hari.

Asas equality before the law atau kedudukan yang sama dalam penegakan

hukum, supremasi hukum dan hak asasi manusia hal tersebut adalah syarat dari konsep Negara hukum¹. Konsep itulah yang membuat kebijakan-kebijakan menyangkut regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta implementasi atas kebijakan-kebijakan tersebut harus mengedepankan aspek hak asasi manusia. Aturan tentang hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia diatur dalam seperangkat peraturan hukum yang ada². Di Indonesia pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia.

Apabila dilihat dari kacamata HAM, setiap manusia mempunyai hak sama, baik yang sedang menajani hukuman maupun yang tidak menjalani hukuman pidana. Hak pembinaan bagi narapidana adalah salah satu hak asasi yang diberikan oleh negara³, hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa narapidana berhak untuk:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasamni maupun rohani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal 1 ayat 7 undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana merupakan orang yang sedang menjalani masa pidana sehingga hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam prespektif masyarakat narapidana adalah orang yang dihukum di dalam penjara akibat perbuatan melawan hukum sehingga layak untuk dihukum sebagai konsekuensi dari perbuatannya tersebut⁴. Merujuk pada pasal 10 Kitab undang-undang Hukum Pidana, jenis hukuman atau pidana yang dapat

¹ SF Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UUI Press, 2001, 8.

² Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Azasi Manusia Dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Azasi Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, 32.

³ Harun Sulianto, "Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat," *Jurnal Rechtens* 7, no. 1 (2019): 1–17.

⁴ Alief Anggriawan Poernomo, "Disparitas Norma Pengaturan Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Pada Masa Pandemi Ditinjau Dalam Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2021): 18–46, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/11683>.

diberikan meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dapat berupa: pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda serta Pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu serta pengumuman putusan oleh hakim dalam persidangan⁵.

Negara dapat memberikan serta melaksanakan hukuman atau pidana kepada setiap warga negara yang terbukti bersalah sesuai putusan hakim dalam persidangan sehingga memiliki kekuatan hukum tetap⁶. Hukuman yang diberikan kepada terpidana merupakan suatu bentuk reaksi sosial yang dapat disebabkan karena⁷:

1. Terjadi karena adanya pelanggaran terhadap suatu produk atau aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.

Setiap pelaku kejahatan harus menanggung akibat dari perbuatannya, karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan umum⁸. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya mulai merubah persepsi terhadap narapidana. Di dalam diri masyarakat harus mulai tertanam bahwa narapidana adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah, sehingga perlu partisipasi masyarakat untuk bisa menerima kembali narapidana di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga membuat orang tersebut tidak mengulangi kejahannya lagi dikemudian hari.

Suatu kejahatan yang dilakukan seseorang, sangat erat hubungannya dengan struktur lingkungan masyarakat serta penyimpangan tingkah laku oleh individu itu sendiri⁹. Tanggung jawab dalam penanggulangan narapidana di tengah kehidupan masyarakat adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dan Negara melalui Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan secara tepat terhadap narapidana ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat membuat narapidana jera sehingga narapidana tidak akan mengulangi kejahannya dilingkungan masyarakat. Maka ketika pembinaan itu berhasil, narapidana dapat diterima kembali dengan baik oleh lingkungannya serta dapat aktif berperan dalam pembangunan sehingga dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab¹⁰.

Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan di luar Lembaga Pemasyarakatan dapat di kelompokkan menjadi beberapa bentuk seperti: pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan pemberian remisi serta amnesti. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

⁵ Yudi Hari Yanto, "Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika," *Unes Law Review* 3, no. 3 (2021): 241–249.

⁶ Samil Fuadi, Mohd Din, and Dahlan Ali, "Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana," *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 3, no. 1 (2015): 1–10.

⁷ Hanin Furqan and Muhammad Sidiq, "Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Rutan Kelas Ii B Kota Sigli)," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 1 (2019): 71–89.

⁸ Yeni Widowati, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UMY, 2007), 5.

⁹ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selektia Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 33.

¹⁰ Dwimas Gading, Hanafi Arief, and Salamiah, "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien Permasalahannya Yang Menjalani Pembebasan Bersyarat," *e-Prints Uniska* (2020), http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3626/1/ARTIKEL_DWIMAS_GADING.pdf.

Pemasyarakatan diatur mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan (LP), dalam undang-undang tersebut, menganut asas persamaan perlakuan dan pelayanan. Dalam asas tersebut dijelaskan bahwa pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama akan diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan, meliputi: anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan tanpa membedakan seseorang sebagai asas secara khusus¹¹.

Pada Kenyataannya yang terjadi dilapangan adalah: 1) Kelengkapan dokumen sebagai syarat administratif belum terpenuhi sampai $\frac{1}{2}$ (satu perdua) masa pidana Narapidana berada di Lapas. Seharusnya kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana berada di Lapas dan kelengkapan dokumen sebagaimana yang dimaksud wajib terpenuhi paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana Narapidana berada di Lapas. 2) Rendahnya kualitas *input* data serta *upload* dokumen usulan PB hal ini dikarenakan: a) Kurang telitinya petugas Lapas /LPKA/Rutan dalam melakukan *input* data, dokumen usulan Pembebasan Bersyarat dan temuan hasil verifikasi usulan dari UPT sering salah dan hal tersebut dilakukan secara berulang di seluruh UPT. b) Adanya pergantian operator registrasi dan integrasi yang tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik karena tidak mendapatkan *update* informasi dari operator yang sebelumnya. 3) Jangka waktu penyelesaian usulan Pembebasan Bersyarat sejak *input* data atau berkas usulan ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP dan Fitur Integrasi sampai terbitnya SK Pembebasan Bersyarat adalah 15 (lima belas) hari. Namun, pada kenyataannya pada H-3 tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana, SK Pembebasan Bersyarat belum bisa dicetak, padahal seharusnya SK Pembebasan Bersyarat yang sudah mendapat otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan harus dicetak oleh petugas maksimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal 2/3 masa pidana. 4) Tanggal pelaksanaan Pembebasan Bersyarat mengalami kemunduran, sehingga perolehan Pembebasan Bersyarat kurang dari 1/3 masa pidana untuk pidana narkotika. Pidana penjara di kurang 5 (lima) tahun kategori integrasi umum (Non PP 28/ PP 99) dan kurang dari 1/6 masa pidana untuk pidana narkotika. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun bukan pidana kumulatif kategori integrasi PP 99, 5).

Hasil evaluasi Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2021 tentang pemberian hak integrasi PB berdasarkan surat yang telah diterbitkan tahun 2016 sampai dengan 2021, pada tahun 2021 mengalami penurunan. Jumlah SK PB tahun 2020 = 52.342 dan jumlah SK PB tahun 2021 = 43.373.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijaksanaan, kendala, dan solusi pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika yang telah menjalani lebih dari 2/3 masa pidana?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan *design* penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan

¹¹ Fariha Suci Rahmasari, "Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan - Tantangan Dan Alternatif Penyelesaiannya," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 368–379.

yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan¹². Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder)¹³. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta serta kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, yaitu menguraikan data secara sistematis, logis dan rasional yang diawali dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang diperoleh dari data primer dan data sekunder untuk mencapai kejelasan masalah yang akan diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Narkotika yang telah menjalani lebih dari 2/3 Masa Pidana

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang terjadi untuk mendapatkan solusi. Menurut pendapat subarsono kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati¹⁴. Selain itu partisipasi masyarakat diikuti sertakan agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Pengertian tersebut diperkuat oleh Thomas R. Dye dalam Dunn menjelaskan bahwa dalam pembentukannya kebijakan publik memiliki 3 elemen yaitu kebijakan publik (*public policy*), pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), dan lingkungan kebijakan (*policy environment*). Ketiga elemen tersebut saling berkaitan dan dapat saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat memberikan kontribusi dalam kebijakan, namun dapat juga terpengaruh oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri. Pengambilan keputusan untuk sebuah kebijakan tidak semata hanya melihat pada ketiga elemen itu saja. Namun juga dapat dipengaruhi dalam tahap-tahap pembuatannya¹⁵.

Implementasi sistem pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor*

¹² Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 175.

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, 13.

¹⁴ Riant D Nugroho, *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003, 30.

¹⁵ Khomaini, Hambali Thalib, and Muhammad Syarief Nuh, "Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar," *Journal of Lex Generalis* 2, no. 2 (2021), <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/335>.

Nederlandsch-Indie. Keberadaan ketentuan Pembebasan Bersyarat dalam *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch - Indie* dipengaruhi oleh sistem pidana penjara di Inggris (*progressive system*), dimana pembebasan bersyarat tersebut, dimaksudkan pada sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana yang berkelakuan baik kembali ke lingkungan masyarakat¹⁶.

Pembebasan bersyarat seperti disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf K Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan memuat sedikitnya waktu pembebasan Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Jangka waktu pembebasan bersyarat dari mulai pengumpulan berkas hingga persidangan tidak dapat dijelaskan secara pasti. Akan tetapi, mengingat keadaan kapasitas (Lembaga Pemasyrakatan (LAPAS) yang terbatas, maka proses pembebasan harus dilakukan secepatnya, mengingat akan kebutuhan tempat untuk narapidana lain¹⁷.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, menyatakan dengan jelas pada Pasal 85, bahwa Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 juga memenuhi syarat berikut:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit ½ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Pasal 95 angka 3 dan 4 pada peraturan menteri diatas juga memperkuat bahwa :

- (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA.
- (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terpenuhi paling lama: a. 1/2 (satu per dua) masa pidana Narapidana berada di Lapas; dan b. 1/3 (satu per tiga) masa pidana Anak berada di LPKA.

Pembebasan bersyarat juga diperkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyrakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-26. OT. 02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak

Rumusan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) KUHP tersebut dapat disimpulkan

¹⁶ Elisabert Maria Novena Nainggolan and Ukas, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyrakatan Kelas II A Kota Batam)," *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 2 (2019): 1–10, https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/2607.

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54d1ddea9831b/jangka-waktu-proses-pembebasan-bersyarat>. Di akses pada 1 November 2021, Pukul 19.00 WIB

bahwa Pembebasan Bersyarat merupakan hak narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana. Dalam pasal 16 KUHP diatur tentang pihak yang berwenang untuk menetapkan pemberian pembebasan bersyarat¹⁸. Ketentuan dalam Pasal 16 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya terlebih dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman;
2. Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya terlebih dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat;
3. Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman;
4. Waktu penahanan paling lama 60 (enam puluh) hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Menurut Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kemenkumham RI Nomor: PAS-22.PK.0105.02 Tahun 2016 Tentang Standar Penelitian Kemasyarakatan, bahwa jangka waktu Litmas Pembebasan Bersyarat adalah 7 (tujuh) hari sejak dimulai pelaksanaan Litmas. Pidana kurungan pengganti denda harus dijalani bagi narapidana yang mengalami keterlambatan dalam pengusulan pembebasan bersyarat. Perhitungan dimulai dari sejak tanggal disetujui pembebasan bersyarat pada sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut sesuai dengan petunjuk teknis nomor: PAS-26.OT.02.02 tahun 2020 tentang pemberian asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan perhitungan masa menjalani pidana bagi narapidana dan anak.

Pembebasan bersyarat adalah pemberian kebebasan kepada narapidana dengan harus memenuhi syarat telah menjalani pidana selama 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, di mana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama 9 (sembilan) bulan. Setelah bebas dari lapas, selain dibebani oleh beberapa syarat, narapidana juga diberikan tambahan masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang langsung ditambahkan pada sisa pidananya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, mengkaji tentang kebijakan pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkoba dengan teori dari Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa dalam penegakan hukum, terdapat 5 unsur yang mempengaruhinya, yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana / fasilitas, masyarakat, dan kebudayaannya¹⁹.

¹⁸ Khomaini, Thalib, and Nuh, "Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar."

¹⁹ Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 25.

Di Indonesia, perlakuan terhadap narapidana dalam sistem penjara dikenal sejak jaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, perlakuan terhadap narapidana tidak bertujuan untuk memperbaiki jiwa narapidana, melainkan di titik beratkan pada pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Sehingga, tidak ada perhatian yang bersifat kemanusiaan dan kesejahteraan bagi narapidana.

Dalam sistem kepenjaraan di jaman dahulu, narapidana diberikan hukuman seperti orang yang menebus dosa. Perlakuan yang diberikan kepada narapidana diluar batas kemanusiaan²⁰. Hal tersebut tercermin dari keadaan bangunan penjara, kondisi kamar (sel), tempat-tempat khusus dari narapidana yang melanggar peraturan penjara, kurangnya makanan, perawatan kesehatan dan sebagainya.

Menteri Kehakiman Republik Indonesia, DR. Sahardjo, SH saat itu merubah sebutan rumah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan dan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Pergantian sebutan tersebut berkaitan dengan gagasannya untuk menjadikan Lembaga Pemasyarakatan (LP) bukan saja sebagai tempat untuk memidana melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana supaya setelah selesai menjalani pidananya, dapat mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku²¹.

Hasil dari penelitian ini, penulis dapat menjelaskan bahwa saat ini Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah ditentukan dan dijadikan dasar hukum oleh lembaga pemasyarakatan tersebut. Dilihat dari penegak hukumnya, penegak hukum di lembaga pemasyarakatan bekerja cukup baik dalam melaksanakan pemberian pembebasan bersyarat. Dari sarana atau fasilitas yang diberikan pun juga telah cukup memadai²². Untuk narapidana di Lapas Narkotika disediakan sarana dan fasilitas yang layak, khususnya untuk melakukan pembinaan terhadap narapidananya tersebut. Dari masyarakat juga ikut serta dalam menciptakan kedamaian, keharmonisan dan mau menerima seorang narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat untuk dapat kembali bergaul ke lingkungan masyarakat. Dan dari segi kebudayaan, adanya kesadaran dari narapidana untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Narapidana yang ada di dalam Lapas narkotika dibina supaya dapat berperilaku baik setelah bebas dari Lapas sehingga dapat di terima di tengah masyarakat²³.

Proses setelah mendapatkan pembebasan bersyarat, narapidana tersebut dipantau prilakunya di luar lapas oleh BAPAS. Apabila narapidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat tersebut melanggar atau berbuat suatu tindak pidana lagi, maka pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut kembali. Pelaksanaan pembebasan bersyarat merupakan suatu pembinaan bagi narapidana dan merupakan tahap akhir dari proses pemasyarakatan²⁴. Oleh sebab itu pelaksanaannya harus selektif dan sesuai prosedur yang berlaku sehingga tidak menimbulkan permasalahan

²⁰ Sulianto, "Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat."

²¹ *Ibid.*

²² Poernomo, "Disparitas Norma Pengaturan Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Pada Masa Pandemi Ditinjau Dalam Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-Undangan."

²³ *Ibid.*

²⁴ Yanto, "Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika."

di kemudian hari. Pembebasan bersyarat tidak diberikan kepada:

1. Narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang kemungkinan terancam jiwanya;
2. Narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang diduga akan melakukan tindak pidana lagi;
3. Narapidana yang sedang menjalani pidana seumur hidup.

Pencabutan pembebasan bersyarat ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat atas usul Kepala BAPAS dimana narapidana tersebut tinggal. Pencabutan Pembebasan Bersyarat, tidak dapat dilakukan atas permintaan Klien Pemasyarakatan yang bersangkutan atau kuasa hukumnya²⁵. Alasan-alasan Pencabutan pembebasan Bersyarat dilakukan apabila Narapidana, anak didik pidana atau Anak negara yang sedang melaksanakan pembebasan. Berikut adalah syaratnya:

1. Hidup tidak teratur;
2. Malas untuk bekerja atau bersekolah;
3. Bergaul dengan residivis;
4. Mengulangi melakukan tindak pidana;
5. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
6. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

2. Kendala dan Solusi Kebijaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika yang Telah Menjalani Lebih Dari 2/3 Masa Pidana

Pemberian pelepasan bersyarat melalui prosedur mulai dari pengusulan oleh lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan syarat administratif sampai mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan²⁶. Prakteknya di Lembaga Pemasyarakatan, pengusulan pelepasan bersyarat bagi narapidana telah dilakukan sejak narapidana masuk 1/3 (sepertiga) masa pidana dengan alasan untuk mengantisipasi apabila terjadi keterlambatan dalam proses pembuatan surat ijin dari instansi-instansi terkait²⁷.

Dalam hal pembinaan narapidana mulai dari tahap awal sampai akhir Lapas berusaha agar narapidana yang telah memenuhi syarat, secepat mungkin disalurkan ke dalam salah satu program pembinaan narapidana. Dengan adanya program pelepasan bersyarat, narapidana akan berusaha menunjukkan sikap baik dan berusaha memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pelepasan bersyarat tersebut. Hasil ini dengan catatan bahwa jumlah narapidana yang masuk 2/3 (dua pertiga) masa pidana tidak seluruhnya diusulkan untuk mendapat pelepasan bersyarat tetapi ada yang diusulkan mendapat cuti menjelang bebas²⁸.

Sistem pemasyarakatan adalah rangkaian sistem pemidanaan yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyadari kesalahan yang dilakukan,

²⁵ Fuadi, Din, and Ali, "Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana."

²⁶ Mardiansyah, "Pemberian Pembebasan Bersyarat Pada Narapidana Narkotika."

²⁷ Benny Laos, "Syarat Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Menurut UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya," *Lex Crimen* 5, no. Jul (2016): 5-10.

²⁸ Ibid.

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana tersebut, sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan perlu memperhatikan sisi kemanusiaan atau perlindungan HAM.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelepasan bersyarat sebagaimana diatur dalam KUHP di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan menjamin hak-hak narapidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan antara lain: mendapat pelepasan bersyarat sebagaimana di atur dalam Pasal 15, 15a, dan Pasal 16 KUHP; serta Pasal 14 ayat (1) huruf k, Pasal 22, Pasal 29 Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bunyi dari Pasal 14 ayat 1 huruf k yaitu: "Narapidana berhak mendapatkan pelepasan bersyarat". Pelepasan bersyarat diberikan tanpa membedakan narapidana, sebagai tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak narapidana. Meskipun demikian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat perbedaan "persyaratan" bagi narapidana korupsi, terorisme, narkoba, serta psikotropika. Perbedaan tersebut dengan pertimbangan bahwa kriteria tindak pidana tersebut di atas memiliki dampak lebih besar dibandingkan tindak pidana yang lain.

Pemidanaan memiliki tujuan untuk mencegah pidana berkelanjutan serta untuk mengayomi masyarakat, menerapkan rasa damai, tidak ada maksud membuat efek jera. Paradigma pemidanaan pembalasan itu bentuk yang paling klasik yang sudah ditinggalkan semenjak abad 17. Penjeraan juga sudah selesai dua abad lalu. Saat ini yang diterapkan adalah re-integrasi sosial, karena masalah pidana bukan masalah pribadi, tetapi persoalan lingkungan. Oleh sebab itu, terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan pemberian pembebasan bersyarat yang telah menjalani lebih dari 2/3 masa pidana bagi narapidana narkoba.

Berdasarkan pengamatan oleh penulis serta berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki lembaga pemasyarakatan, kendala-kendala yang dialami adalah sebagai berikut:

1. Kendala dalam proses pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkoba

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam implementasi pembebasan bersyarat di lapas narkoba bahwa peneliti tidak menemukan adanya kendala yang menyulitkan Lapas Narkoba dalam melakukan pembebasan bersyarat. Dalam hal ini, terlihat dari pengajuan usul pembebasan bersyarat yang dilakukan telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Hanya dalam proses pengajuan usul pembebasan bersyarat tersebut, membutuhkan waktu yang cukup lama meskipun dari pihak lapas sudah mengusulkan dengan tepat waktu. Hal ini dikarenakan pada proses meminta persetujuan atau rekomendasi dari Kemenkumham yang berlokasi di Jakarta kadang menjadi suatu hambatan bagi lapas narkoba untuk melakukan proses pembebasan bersyarat dengan tepat waktu.

Persiapan dokumen sampai dengan SK terbit seringkali terlambat, tidak sesuai dengan alur yang seharusnya dapat dilakukan 14 hari melalui elektronik dengan SDP online. Untuk narapidana narkoba diatas 5 tahun ada syarat umum dan khusus, dimana pelaksanaan Pembebasan Bersyarat sesuai petunjuk

teknisnya.

2. Kendala yang dihadapi dari narapidana narkotika itu sendiri

Setiap narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, tetapi tidak semua narapidana dapat di berikan pembebasan bersyarat. Dalam hal ini, narapidana yang tidak dapat di berikan pembebasan bersyarat tersebut berarti ada suatu kendala yang akhirnya seorang narapidana tidak dapat diberikan haknya yaitu mendapatkan pembebasan bersyarat.

Adapun kendala yang membuat narapidana narkotika tidak dapat diberikan pembebasan bersyarat, yaitu:

a) Narapidana tersebut belum memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, seperti:

- (1) Menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- (2) Menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- (3) Tidak mengikuti tata tertib di lapas narkotika;
- (4) Litmas nya telah menunjukan negatif;
- (5) Tidak mempunyai penjamin;
- (6) Mempunyai penjamin tetapi penjamin tidak mau menjadi penjamin dari narapidana tersebut.

b) BAPAS tidak menyetujui karena banyak narapidana yang penjaminnya bukan dari keluarga narapidana itu sendiri, sehingga akan menyulitkan dalam proses pengawasan apabila narapidana tersebut melanggar disiplin Lemabaga Pemasarakatan. Sebagai contoh:

Nama : Agus Adi
Perkara : Narkotika
Hasil Litmas : Negatif (-)
Alasan Penjamin : Pindah rumah karena penjamin bukan warga setempat, penjamin hanya teman jauh dan penjamin tidak memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan warga binaan pemasarakatan.

Kesimpulan Litmas : Litmas menyimpulkan bahwa merekomendasikan klien atas nama Agus Adi Saputra untuk tetap di bina di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta agar mendapat pembinaan.

Dari contoh di atas terlihat bahwa Litmas juga sangat berpengaruh untuk melengkapi dari syarat-syarat mendapatkan pembebasan bersyarat. Narapidana yang bernama Agus tersebut dirinya sudah berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, tetapi karena penjamin yang ditunjuk oleh narapidana tersebut tidak bersedia untuk menjadi penjamin, maka usulan pembebasan yang di ajukan oleh Agus tidak di proses lebih lanjut. Sehingga kesimpulan dari Litmas adalah narapidana atas nama Agus agar dibina kembali di Lapas Narkotika sampai narapidana tersebut mendapatkan penjamin yang mau menjamin atau dibina sampai masa pidananya habis.

3. Kendala yang terdapat dari masyarakat

Kendala yang terdapat di masyarakat yaitu masyarakat kurang berpartisipasi dalam menanggapi pembinaan di luar Lapas yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat. Sering sekali masyarakat tidak mau menerima adanya seorang bekas narapidana di lingkungan sekitar dengan alasan karena masyarakat masih

menganggap seseorang yang sudah pernah mengalami pidana penjara maka selamanya tetap buruk dan masyarakat juga takut apabila seorang bekas narapidana tersebut melakukan perbuatannya lagi. Apalagi berbicara tentang narkoba, di kalangan masyarakat narkoba merupakan musuh yang paling besar serta sulit di berantas karena dapat merusak generasi muda.

4. Kendala yang terdapat dari keluarga narapidana narkoba

Kendala yang terdapat dari pihak keluarga narapidana yaitu kurangnya memahami tentang maksud dari implementasi pembebasan bersyarat. Pada umumnya pihak keluarga punya rasa malu sehingga kurang dalam memberikan dorongan atau semangat pada narapidana bahwa yang dilakukan adalah suatu halangan atau hal yang harus dilupakan dan dijadikan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan kembali. Pihak keluarga juga takut jika anaknya mengulangi perbuatannya lagi. Sehingga hal tersebut seringkali menjadi suatu kendala bagi narapidana dan kendala bagi pihak keluarga karena tidak mau menerima kembali narapidana tersebut menjadi anggota keluarganya.

Solusi yang dapat diberikan adalah mengefektifkan dan mengefisienkan waktu dalam memproses pengajuan pembebasan bersyarat, serta mempercepat layanan asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, dan Cuti Bersyarat dengan membuat usulan berbasis aplikasi. Validasi data dan berkas berbasis dilakukan berbasis aplikasi, pengiriman berkas dilakukan secara elektronik (*paperless*), serta bagi pihak lembaga pemasyarakatan diharapkan senantiasa memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat serta keluarga narapidana tentang tujuan dari pembebasan bersyarat narapidana tersebut.

D. PENUTUP

Pengaturan pelepasan bersyarat dalam hukum positif Indonesia diatur dalam beberapa aturan diantaranya: KUHP Pasal 15, Pasal 15 a, dan Pasal 14, Pasal 16, UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat juga diatur dalam PP No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diubah dengan PP No. 99 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana penjara yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dan berkelakuan baik selama menjalani 2/3 dua pertiga masa pidananya. Adapun kendala yang dihadapi adalah proses pengajuan usul pembebasan bersyarat yang memakan waktu lama, narapidana itu sendiri belum memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, kurang partisipatif masyarakat dalam menanggapi pembinaan di luar Lapas yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat, dan kurangnya pemahaman dari keluarga narapidana tentang maksud dan implementasi dari pembebasan bersyarat tersebut. Solusi yang dapat diberikan adalah mengefektifkan dan mengefisienkan waktu dalam memproses pengajuan pembebasan bersyarat, dan percepatan layanan asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, dan Cuti Bersyarat dengan pembuatan usulan berbasis aplikasi, validasi data dan berkas berbasis aplikasi, pengiriman berkas dilakukan secara elektronik (*paperless*).

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selektia Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Effendi, Mansyur. *Perkembangan Dimensi Hak Azasi Manusia Dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Azasi Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuadi, Samil, Mohd Din, and Dahlan Ali. "Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 3, no. 1 (2015): 1–10.
- Furqan, Hanin, and Muhammad Sidiq. "Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Rutan Kelas Ii B Kota Sigli)." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 1 (2019): 71–89.
- Gading, Dwimas, Hanafi Arief, and Salamiah. "Peran Balai Pemasarakatan Dalam Pembimbingan Klien Pemasarakatan Yang Menjalani Pembebasan Bersyarat." *e-Prints Uniska* (2020). http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3626/1/ARTIKEL_DWIMAS_GADING.pdf.
- Humaida, Nita, and Adi Hermansyah. "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, no. 2 (2019): 195–205.
- Jatmika, Brian Dwiga. "Implementasi Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Narkotika (Studi Lapas Kelas II B Kota Pasuruan)." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, no. July (2017): 1–15.
- Khomaini, Hambali Thalib, and Muhammad Syarief Nuh. "Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar." *Journal of Lex Generalis* 2, no. 2 (2021). <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/335>.
- Laos, Benny. "Syarat Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Menurut UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya." *Lex Crimen* 5, no. Jul (2016): 5–10.
- Marbun, SF. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UUI Press, 2001.
- Mardiansyah, Helmi Zaki. "Pemberian Pembebasan Bersyarat Pada Narapidana Narkotika." *Tesis Institut Agama Islam Negeri Jember* (2021): 1–149.
- Nainggolan, Elisabert Maria Novena, and Ukas. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Batam)." *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 2 (2019): 1–10. https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/2607.
- Nugroho, Riant D. *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- Poernomo, Alief Anggriawan. "Disparitas Norma Pengaturan Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Pada Masa Pandemi Ditinjau Dalam Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2021): 18–46. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/11683>.
- Putra, Aan Riana Angkasa Aji, and Ningrum Puspita Sari. "Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sragen." *Jurnal Recidive* 2, no. 3 (2013): 280–289.
- Rahmasari, Fariha Suci. "Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan - Tantangan Dan Alternatif Penyelesaiannya." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 368–379.

- Sari, Yulia Puspita, and Hariyo Sulistiyantoro. "Implementasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya." *Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi* 1, no. 1 (2020): 309–317.
- Sitompul, Murat Supianto. "Keseimbangan Asas Monodualistik Dalam Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika Berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Setelah PP Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tataca." *Jurnal Nestor Magister* 3, no. 5 (2013): 1–25.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sulianto, Harun. "Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat." *Jurnal Rechtsens* 7, no. 1 (2019): 1–17.
- Sumaryono, E. *Etika Dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Widowati, Yeni. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lab. Hukum FH UMY, 2007.
- Wongkar, Farly Mervy. "Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan." *Lex Et Societatis* VII, no. 6 (2019): 18–24.
- Yanto, Yudi Hari. "Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika." *Unes Law Review* 3, no. 3 (2021): 241–249.